

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah hak masyarakat yang penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyelenggaraannya merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diselenggarakan dengan baik dan dapat menjamin diperolehnya kesempatan pendidikan secara merata;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan pendidikan di Daerah serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan b maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

- Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Dasar dan Menengah;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Kuningan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Peserta Didik Satuan Pendidikan adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan pada suatu satuan pendidikan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang dilaksanakan melalui pendidikan formal, non formal dan informal.
18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan tinggi, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
20. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
22. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

23. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
25. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang menunjang kegiatan pembelajaran, yang dapat berbentuk orang, pesan, bahan, peralatan, lingkungan, dan media teknologi informasi.
26. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi untuk mengambil keputusan dalam pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.
27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
28. Standar kompetensi adalah tingkat kemampuan yang harus dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam tingkatan tertentu pada satuan pendidikan.
29. Akreditasi sekolah adalah satuan kegiatan-kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan oleh badan akreditasi sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
30. Manajemen berbasis sekolah adalah sistem manajemen pendidikan yang memberdayakan sekolah untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara mandiri yang didukung melalui partisipasi masyarakat guna meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
31. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
32. Pengawas Sekolah adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pada satuan pendidikan formal .
33. Penilik adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pada pendidikan non formal.
34. Satuan Pendidikan Sejenis adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan bagi warga belajar pada satuan sejenis dengan satuan keluarga, kelompok belajar dan kursus.
35. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
36. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Nonformal dan Informal.
37. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
38. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
39. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
40. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia, melalui penataan sarana prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu :

- (1).Terlaksananya sistem pendidikan yang efektif, produktif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, relevan, berwawasan negara kesatuan Republik Indonesia, dan terbuka sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
- (2).Terlaksananya tata kelola yang bermutu mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan;
- (3).Terwujudnya tata laksana penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada seluruh penyelenggara pendidikan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan untuk masyarakat;
- (4).Terdistribusikannya tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pendidikan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan;
- (5).Terpenuhinya fasilitas pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang terpadu.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, ORANG TUA, PESERTA DIDIK DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Setiap warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Setiap warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan kesempatan peningkatan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.
- (2) Setiap Warga masyarakat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Orang Tua dari peserta didik berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang Tua dari peserta didik berhak memperoleh keringanan dan/atau dibebaskan dari biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Orang Tua dari peserta didik berkewajiban memberikan bimbingan pendidikan kepada anaknya.
- (4) Orang tua ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan dasar bagi setiap warga masyarakat .

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - d. Mendapatkan bebas biaya penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - e. Mendapatkan bebas biaya penyelenggaraan pada jenjang pendidikan Menengah bagi siswa dari keluarga tidak mampu;
 - f. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - g. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. Melaksanakan tata tertib satuan pendidikan.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tata cara dan syarat mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Pertama Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan

Pasal 11

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan dalam sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh.

Pasal 12

- (1) Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah .
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Taman Kanak-Kanak disingkat (TK);
 - b. Raudhatul Athfal disingkat (RA) .
- (3) Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a. Sekolah Dasar disingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah disingkat MI;
 - b. Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah disingkat MTs.
- (4) Pendidikan Menengah terdiri dari :
 - a. Sekolah Menengah Atas disingkat SMA, Madrasah Aliyah disingkat MA;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan disingkat SMK, Madrasah Aliyah Keagamaan disingkat MAK.

Pasal 13

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

Pasal 14

Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 15

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 16

- (1) Pendidikan Menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Menengah Kejuruan dan Keagamaan.
- (3) Pendidikan Menengah Umum berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Pendidikan Menengah Kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat
Pendidikan Non formal

Pasal 17

- (1) Pendidikan Non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional.
- (3) Pendidikan Non formal meliputi lembaga pelatihan, lembaga kursus, kelompok belajar, PKBM, majelis taklim, dan satuan pendidikan sejenis.
- (4) Hasil Pendidikan Non formal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima
Pendidikan Informal

Pasal 18

- (1) Kegiatan Pendidikan Informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Keenam
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 19

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan atau informal.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain (Kober), tempat penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar .

Bagian Ketujuh Pendidikan Khusus

Pasal 20

- (1) Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas diselenggarakan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi .
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan di sekolah umum dengan penataan pendidikan inklusif.
- (5) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mendapat layanan pendidikan khusus yang diselenggarakan melalui akselerasi.

Bagian Kedelapan Pendidikan Tinggi

Pasal 21

- (1) Pendidikan Tinggi merupakan pendidikan lanjutan dari Pendidikan Menengah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Daerah.

BAB VI PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Keluarga dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan formal dan pendidikan non formal, Informal melaksanakan kegiatan pendidikan berdasarkan sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan .

Pasal 23

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan perundang-undangan .
- (2) Pemerintah Daerah menentukan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional sesuai dengan kemampuan Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini , Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- (5) Pemerintah Daerah mengelola Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang lebih dari satu sekolah dalam satu hamparan dilakukan penggabungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan non formal dan informal dilaksanakan oleh Dinas .
- (2) Pengelolaan Pendidikan formal, non formal dan informal pada jenjang TQA, TPQ, TPA, RA, MD/DT, MI, MTs, MA dan MAK dilaksanakan oleh Departemen Agama.

Pasal 26

Penyelenggara pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh Raudhatul Athfal(RA), Busthanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah(MI), Madrasah Tsanawiyah(MTs), Madrasah Aliyah(MA), Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK) dan Pondok Pesantren yang berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama, berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Instansi vertikal yang menyelenggarakan pendidikan di Daerah, berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 28

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Daerah menjadi bahasa pengantar resmi kedua disamping Bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa Internasional dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan bahasa internasional peserta didik.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Setiap Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan dan bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan, baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun dari masyarakat dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah / Madrasah.

BAB IX
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Biaya pendidikan

Pasal 30

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.
- (2) Penyediaan dana pendidikan, di luar gaji, biaya pendidikan kedinasan dan tunjangan lainnya dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) ditujukan dalam penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.
- (4) Pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bantuan Pendidikan atau Beasiswa

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 32

Sumber pendanaan pendidikan berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. Masyarakat dan dunia usaha/dunia industri;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Guru merupakan Pendidik profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Guru memiliki kesesuaian bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diampunya.
- (4) Dalam hal guru mengajar tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya (mismatch), guru dapat menyesuaikan dengan bidang tugas yang diampunya.
- (5) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai bidang tugas guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemindahan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain yang sederajat dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan memperhatikan faktor pemerataan pendidikan.
- (2) Pemindahan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dari jenjang satuan pendidikan ke jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendidik dan memperhatikan faktor pemerataan pendidikan.
- (3) Pemindahan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menjadi tenaga kependidikan atau tugas lain diluar pendidikan, harus tetap mempertimbangkan kepentingan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai Pemindahan Pendidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengawas sekolah, dapat diangkat dari pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya.
- (2) Tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendidik dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak dan kepala Sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai Tugas Tambahan Guru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Penghargaan bagi pendidik dan atau Guru, dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

BAB XI EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 39

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang dilakukan oleh pendidik satuan pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk memantau hasil belajar peserta didik dalam proses, kemajuan, dan perbaikan belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap satuan pendidikan, dan program pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala, menyeluruh, transparan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 40

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan /pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 41

- (1) Sertifikasi pendidik, guru yang mendapat tugas tambahan kepala sekolah dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Badan Standar Nasional Pendidik (BSNP).
- (2) Untuk menjamin profesionalitas guru, guru yang mendapat tugas tambahan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang sudah tersertifikasi, Pemerintah Daerah membentuk Tim Evaluasi.

BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga Pemerintah dan non pemerintah .
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. Bantuan pendanaan pendidikan;
 - b. Bantuan tenaga ahli;
 - c. Bantuan sarana dan prasarana;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, b, dan c, dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d, dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyediaan dana pendidikan;
 - b. Pengembangan ilmu dan teknologi;
 - c. Penelitian dan pengembangan;
 - d. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Sarana dan prasarana; dan
 - f. Kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Pasal 44

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Satuan Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait .

BAB XIII

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 45

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (2) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

BAB XIV PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan formal wajib memiliki ijin pendirian.
- (2) Pemberian ijin sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan.
 - b. Kesatuan perencanaan pendidikan.
 - c. Pertimbangan dari tim uji kelayakan pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan non formal wajib memiliki ijin pendirian .
- (4) Ketentuan mengenai ijin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang mengacu pada Standar Mutu Nasional.

Bagian ketiga Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Mekanisme pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Penyelenggara pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. Pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 50

(1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 31-8-2009



BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 3-9-2009



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DJAMALUDDIN NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN NOMOR 96 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. Umum

Manusia membutuhkan pendidikan dalam hidupnya, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dari atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan. Untuk itu seluruh komponen wajib mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam rangka memberdayakan masyarakat menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu menjawab tuntutan jaman.

Gerakan clean government dan good Governance secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, ketiga prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, sebagai standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap satuan pendidikan. Standar tersebut menuntut implementasi yang maksimal dan pengembangan lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga keberagaman kurikulum akan terlihat dalam setiap satuan pendidikan. Kondisi ini akan memperkaya dalam mengembangkan seluruh potensi pendidikan di setiap satuan pendidikan. Untuk itu partisipasi seluruh stake holder pendidikan dituntut untuk terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum dalam setiap satuan pendidikan. Pemerintah Daerah wajib mendorong keterlaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan mempunyai visi Pendidikan mewujudkan Sumber Daya Manusia yang bermutu, terampil dan berakhlak Mulia

Dengan Visi pendidikan tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kuningan mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan layanan pendidikan pada masyarakat terutama dalam pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah;
2. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Pendidikan Berbasis keunggulan lokal ;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan berwawasan lingkungan ;
4. Mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis, transparan dan akuntabel;
5. Mendorong pemberdayaan partisipasi masyarakat;
6. Mengembangkan pendidikan unggulan ;
7. Menyelenggarakan pendidikan luar sekolah;

8. Mengembangkan kurikulum nasional dan kurikulum lokal yang berbasis kompetensi;
9. Membina dan mengembangkan pendidikan anak usia dini, pembinaan generasi muda, olah raga dan kesenian;
10. Pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui penerapan SBM;
11. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan tersebut, pendidikan mempunyai tujuan untuk mengembangkan masyarakat sesuai fitrahnya, menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, yang mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berdaya saing.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan di Daerah, mencakup :

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak dan budi mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. Peningkatan profesionalitas tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan yang cukup dan berkeadilan;
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. Pemberdayaan dan peran masyarakat;
12. Pusat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dan;
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan.

Dengan strategi tersebut, diharapkan visi, misi dan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Guna merealisasikan strategi pembangunan pendidikan dimaksud, perlu dirumuskan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum sebagai perangkat lunak yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kuningan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin diwujudkan, seperti dirumuskan dalam alinea keempat dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 : “..... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”

Tujuan Nasional tersebut merupakan cita-cita dan muara dari semua kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kuningan.

Potensi peserta didik mencakup kemampuan fisik, kejiwaan, spiritual, intelektual, emosional, dan sosial yang harus ditumbuh kembangkan melalui program kegiatan pendidikan.

Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah peserta didik yang memahami dirinya sesuai fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan menjadi khalifah untuk mengemban amanah membangun kehidupan yang bermartabat baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan kaidah agama yang dituangkan kedalam kitab suci dan dirisalahkan melalui para nabi dan rosul-Nya.

Manusia yang berakhlak mulia adalah peserta didik yang mempunyai budi pekerti dan perilaku yang didasari oleh pemahamannya akan nilai-nilai dan norma agama serta penegakan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat.

Manusia yang sehat jasmani dan rohani adalah peserta didik yang sehat jasmani dan rohani yang diwujudkan dalam satu kepribadian dan jati diri yang mantap.

Manusia yang berilmu adalah peserta didik yang menguasai pengetahuan dan teknologi serta keterampilan hidup yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat untuk membangun kehidupan yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.

Manusia yang cakap adalah peserta didik yang aktif berinisiatif dan sensitif untuk memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Manusia yang mandiri adalah peserta didik yang mampu hidup tanpa mengandalkan bantuan dan belas kasih, atau membebani orang lain.

Manusia yang demokratis adalah peserta didik yang menghargai hak, serta dapat menerima perbedaan pendapat, agama, budaya dan bangsa dengan orang lain. tidak otoriter dan ingin menang sendiri.

Manusia yang memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan adalah peserta didik yang peka dan ikut bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan bangsanya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bahwa informasi tentang perkembangan pendidikan anak diperoleh Orang tua melalui buku raport dan hasil ulangan peserta didik yang telah diperiksa dan dibagikan kepada peserta didik untuk diketahui orang tua peserta didik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Untuk memastikan bahwa peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu sekolah melakukan pengamatan langsung ke rumah orang tua peserta didik.
Ayat (2)
Sekolah bersama-sama stakeholder menentukan tata-tertib sekolah dan sangsi terhadap pelanggaran tata tertib.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Satuan pendidikan yang mempunyai ciri keagamaan harus memberi informasi kepada masyarakat tentang agama apa yang diajarkan disekolah tersebut.

Pasal 14
Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya hak pemerintah semata, akan tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan sepanjang tata cara dan penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menganut prinsip nirlaba.
Prinsip nirlaba dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak berorientasi pada keuntungan semata.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pendidikan khusus secara inklusif terhadap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan atau hambatan sosial lainnya mendapatkan pelayanan di lembaga pendidikan khusus dan perlakuan yang khusus.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Guru kelas memiliki latar belakang kualifikasi untuk mengajar sebagai guru kelas, sedangkan guru mata pelajaran berlatar belakang kualifikasi yang sesuai, misalnya guru kelas di sekolah dasar berlatar belakang PGSD , guru yang mengajar matematika berijazah sarjana matematika dan seterusnya.

Ayat (4)

Untuk memenuhi kesesuaian di bidang tugasnya Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan peningkatan kesesuaian dengan melakukan pelatihan guru.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat mengangkat tenaga kependidikannya sendiri misalnya pengangkatan kepala sekolah ditetapkan oleh penyelenggara sekolah tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Untuk memenuhi ketentuan mengajar 24 jam bagi guru maka guru sendiri dapat mengajukan perpindahan ke sekolah lain yang sejenis atau dinas pendidikan dapat memindahkan guru yang kelebihan ke sekolah sejenis yang kekurangan guru.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Tim evaluasi dimaksud untuk menjamin guru yang telah memperoleh sertifikasi menjalankan profesinya dan memperoleh hak profesionalnya. Tim evaluasi berhak merekomendasikan guru yang telah memperoleh sertifikat untuk dicabut serifikatnya jika guru yang dimaksud tidak menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan guru profesional. Keanggotaan tim evaluasi paling sedikit mewakili unsur dinas pendidikan, organisasi profesi di bidang pendidikan, dan dewan pendidikan.

Pasal 42
Ayat (1)
Jika kerjasama menyangkut hal teknis kependidikan, maka Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kepada Dinas, seperti MGMP tingkat wilayah, pertukaran narasumber antar kabupaten dan lain-lain.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Satuan pendidikan dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri atau pihak lain dengan sepengetahuan Dinas .
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Tim uji kelayakan pendidikan ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Dinas .
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Dinas memperhatikan hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai bahan evaluasi satuan pendidikan.

Ayat (2)

Pengawasan satuan pendidikan harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan norma-norma yang ada .

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10